



PUTUSAN

Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Sdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKADANA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir, Terbanggi Marga, 09 Juli 1998, umur 25 (dua puluh lima) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, Lampung, dengan domisili elektronik pada alamat email XXX. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 Maret 2024, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 572/SKH/2024/PA.Sdn, tanggal 26 Maret 2024, memberikan kuasa kepada **Andri Afrizal, S.H., Maylindha Marlina Lestari, S.H., M.H. dan Hi. Nur Prasetyo Mawardi, S.H., M.Pd.**, pekerjaan Advokat, alamat Jl. Soekarno Hatta No.31 Desa Terbanggi Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email andriafrizal43@yahoo.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Labuhan Ratu, 27 September 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email XXX. Berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 61, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus, tanggal 22 April 2024, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 647/SKH/2024/PA.Sdn, tanggal 23 April 2024, memberikan kuasa kepada **Riswanto, S.H. M.H., Novi Ratna Juwita, S.H., M.H., H. Edi Sutiyono, S.H., Lasmaida Manik, S.H., M.H., Muhadad Brillyanta Zulus, S.H., Sri Widodo, S.H., dan Rya Mirzard, S.H.**, pekerjaan Advokat, alamat Jl. Raya Lintas Timur Dusun I Rt. 001 Rw. 001 Desa Labuhanratu Kecamatan Labuhanratu, Kabupaten Lampung Timur. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email noviratnajuwitas.h@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan hasil mediasi;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa dan memverifikasi mekanisme sidang elektronik pada e-Court Mahkamah Agung;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat;

Telah melakukan sidang pemeriksaan setempat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2024 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 26 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Bekas suami istri yang telah Bercerai sah Pada Tahun 2020, sesuai Dengan Akta Cerai yang di Keluarkan oleh Pengadilan Agama Sukadana dengan nomor akta cerai : XXX, Tanggal 22 Juli 2020.

Halaman 2 dari 61, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan Suami Istri (Ba'da Dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: **ANAK**, Laki-Laki, Usia (11 Tahun);
3. Bahwa untuk dimaklumi, sesungguhnya selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selama pernikahan dengan Terggugat telah memperoleh harta bersama berupa:
4. Sebidang tanah dan bangunan rumah, dengan ukuran luas tanah kurang lebih 350,M2 (tiga ratus lima puluh meter persegi) yang di peroleh dari hasil jual beli dari Gustami YH, berdasarkan Surat keterangan Kepala Desa Labuhan Ratu Nomor. XXX tanggal 10 Maret 2024, yang terletak di Dusun I, RT 001, RW, 001, Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur; dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Ibrahim;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Hasan Basri;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Arba'in;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;
5. Bahwa menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena perceraian, maka Harta Bersama wajib dibagi masing-masing duda dan Janda mendapatkan setengah bagian. Oleh karena itu Tergugat wajib membagi Harta Bersama tersebut diatas dan menyerahkan setengahnya kepada Penggugat;
6. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti yang authentic yang sulit disangkal kebenarannya, oleh karena itu mohon putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voerraad) meski ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi;
7. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara ini tidak ditunda-tunda oleh Tergugat, maka mohon kiranya Tergugat dihukum untuk membayar denda atas keterlambatan melaksanakan putusan ini sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) perhari;

Halaman 3 dari 61, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum:

Sebidang tanah dan bangunan rumah, dengan ukuran luas tanah kurang lebih 350,M2 (tiga ratus lima puluh meter persegi) yang di peroleh dari hasil jual beli dari Gustami YH, berdasarkan Surat keterangan Kepala Desa labuhan Ratu Nomor. XXX tanggal 10 Maret 2024, yang terletak di Dusun I, RT 001, RW, 001, Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur; dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Ibrahim;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Hasan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Arbain;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi dan oleh karena itu wajib dibagi yakni masing masing setengah bagian;

3. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan Harta Bersama suami-istri kepada Penggugat sesuai dengan bagian masing - masing;
4. Menghukum Tergugat membayar denda (dwangsom) atas keterlambatan melaksanakan putusan sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu Juta rupiah) perhari;
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorad), meskipun ada perlawanan, baik Banding maupun Kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Manjelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Halaman 4 dari 61, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa, Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Maret 2024, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 572/SKH/2024/PA.Sdn, tanggal 26 Maret 2024, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa, Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2024, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 647/SKH/2024/PA.Sdn, tanggal 23 April 2024 telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Tergugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati kedua belah pihak agar menyelesaikan masalah ini dan bersedia membagi harta bersama secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik melalui aplikasi *e-court* sedangkan Tergugat hadir didampingi Kuasanya, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, para pihak setuju beracara secara elektronik dan para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik dalam perkara *a quo*;

Bahwa para pihak juga telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim bernama **Rifqiyatunnisa, S.H.I.** dan menurut laporan

Halaman 5 dari 61, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil mediasi tanggal 30 April 2024 dari Mediator tersebut melaporkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa laporan mediator telah dibacakan di persidangan, terhadap hasil mediasi tersebut keduanya telah membenarkan;

Bahwa dalam sidang yang terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, setelah dibacakan gugatan Penggugat, Hakim Ketua telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan atau *e-court* tanggal 3 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak sebagian dalil dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas di akui kebenarannya oleh tergugat dalam jawaban ini.
2. Bahwa berdasarkan poin ke 1 didalam gugatan penggugat, Benar antara penggugat dan tergugat adalah bekas suami istri yang telah bercerai secara sah di pengadilan Agama sukadana berdasarkan akta cerai No.XXX. Pada tanggal 22 Juli 2020.
3. Bahwa Berdasarkan poin ke 3 di dalam gugatan Penggugat, benar bahwa selama berumah tangga antara penggugat dan tergugat telah memiliki harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah dengan ukuran luas tanah kurang lebih 350m² (Tiga ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Dusun I Rt.001 Rw.001 Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur Dengan batas batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Ibrahim
 - b. Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Hasan Basri
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Ar'bain
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa
4. Bahwa berdasarkan poin ke 3 dalam petitum yang terdapat di dalam gugatan penggugat, Kami selaku pihak Tergugat tidak keberatan terkait dengan adanya permintaan harta bersama yang harus dibagi secara

Halaman 6 dari 61, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Sdn



bersama-sama oleh pihak penggugat sesuai dengan bagiannya masing-masing, namun kami keberatan apabila terdapat permintaan Penggugat yang diajukan oleh penggugat di luar dari pokok gugatan.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis pada sistem sidang elektronik pada tanggal 10 Juni 2024 yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana dalil dalam jawabannya Tergugat sampaikan dengan tegas menyatakan bahwa :

Sebidang tanah dan bangunan rumah, dengan ukuran luas tanah kurang lebih 350,M2 (tiga ratus lima puluh meter persegi) yang di peroleh dari hasil jual beli dari Gustami YH, berdasarkan Surat keterangan Kepala Desa Labuhan Ratu Nomor. XXX tanggal 10 Maret 2024, yang terletak di Dusun I, RT 001, RW, 001, Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur; dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- o Sebelah Barat berbatasan dengan Ibrahim;
- o Sebelah Utara berbatasan dengan Hasan Basri;
- o Sebelah Timur berbatasan dengan Arba'in;
- o Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;

Adalah memang benar Harta Bersama antara Penggugat Dan Tergugat, yang didapatkan selama pernikahannya;

2. Bahwa mengenai Pembagian Harta Bersama tersebut pada saat mediasi sudah disepakati bagiannya masing-masing, namun karena ego Tergugat yang menguasai objek perkara a-quo secara sepihak, sehingga mediasi dinyatakan tidak berhasil;
3. Bahwa selama masa pernikahannya Penggugat belum pernah sekalipun tinggal ataupun merasakan bermalam di rumah milik bersama tersebut, sebab Tergugat sedang bekerja di luar negeri;
4. Bahwa Tergugat sejak tahun 2020 telah menguasai dan menempati objek dimaksud dengan istri keduanya yang menyebabkan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat saat itu, dan saat ini objek perkara a quo masih dikuasai atau ditempati sepihak oleh Tergugat dan istri ketiganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam pokok perkara Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan akan Penggugat buktikan pada saat sidang pembuktian;
6. Bahwa bersarkan uraian tersebut diatas, mengenai dalil-dalil Tergugat dalam Jawabannya secara tegas telah memiliki harta bersama semasa pernikahannya dengan Penggugat. Maka oleh karena itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan Tergugat untuk tidak menempati objek perkara dimaksud agar terwujud rasa keadilan dan dapat memutuskan sebagaimana Petitum dalam Gugatan Penggugat;

SUBSIDAIR

Apabila Manjelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan duplik secara elektronik sesuai dengan *court calendar* yang disepakati namun menyerahkannya secara tertulis dalam sidang pada tanggal 25 Juni 2024 atas persetujuan Penggugat yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban Tergugat;
2. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak sebagian permohonan Penggugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat yang diajukan dalam jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak keberatan atas pembagian harta bersama dan Tergugat sangat keberatan apabila terdapat permintaan tambahan di luar pokok gugatan;
4. Bahwa Tergugat sejak awal gugatan harta bersama sampai pada replik sangat berusaha menerima dan berusaha adil terkait pembagian harta bersama terhadap Penggugat namun dari pihak Penggugat sendiri yang menutup hubungan tali silaturahmi dengan tidak berkomunikasi dengan Tergugat sampai dengan adanya gugatan harta bersama ini diajukan;
5. Bahwa terkait dengan isi replik poin 2, yang menyatakan karena adanya ego Tergugat yang menguasai objek perkara *a quo* secara sepihak, perlu kami sampaikan bahwa Tergugat menempati rumah tersebut bukan karena

Halaman 8 dari 61, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ego akan tetapi dikarenakan di dalam rumah yang ditempati Tergugat mulai dari membangun hingga sampai berdiri bangunan, terdapat seorang anak dari Penggugat dan Tergugat yang tinggal bersama Tergugat di rumah tersebut, selain itu juga Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat untuk mempersilahkan tinggal di rumah tersebut dengan catatan rumah tersebut tidak dijual sehingga Penggugat dapat mengurus semua kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa terkait isi replik poin 4, yang menyatakan bahwa Tergugat sejak tahun 2020 telah menguasai dan menempati objek dimaksud dengan isteri keduanya yang menyebabkan **terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat saat itu, dan saat ini objek perkara a quo masih dikuasai atau ditempati sepihak oleh Tergugat dan isteri ketiganya.** Perlu kami jelaskan bahwa Penggugat pergi ke luar negeri pada tahun 2015 bekerja sebagai TKI dan Penggugat juga yang telah menceraikan Tergugat pada tahun 2020 sesuai dengan Akta Cerai No. XXX tertanggal 22 Juli 2020. Tergugat juga telah memiliki rumah yang dibangun secara bersama-sama mulai dari tahun awal menikah sampai dengan tahun 2020, dan dari tahun 2020 sampai dengan saat ini juga Tergugat telah banyak membangun perubahan bangunan rumah tersebut untuk menjadi bangunan yang lebih baik lagi yang didapat dari hasil buruh kerja serabutan, selain daripada itu Tergugat telah beberapa kali berusaha untuk mengingatkan dan memerintahkan Penggugat untuk pulang kembali ke Indonesia mengingat terdapat anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari seorang Ibu, selain masih memiliki anak yang masih kecil hal yang wajar jika Tergugat juga membutuhkan kebutuhan biologis terhadap Penggugat dikarenakan masih terikat ikatan suami isteri yang sah, namun selalu diabaikan oleh Penggugat, serta Tergugat **menyatakan secara tegas** bahwa Tergugat tidak pernah membawa wanita lain masuk ke rumah yang dijadikan objek harta bersama saat ini apalagi di rumah tersebut terdapat anak yang masih kecil, dan walaupun Penggugat saat ini telah menikah kembali masih dikategorikan hal yang wajar, karena **pernikahan Tergugat terjadi setelah adanya perceraian.** Dan keluarga baru Tergugat saat ini tinggal bersama

Halaman 9 dari 61, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat yang tempat tinggal orang tua Tergugat sendiri tidak jauh dengan rumah yang dijadikan objek harta bersama dan walaupun isteri baru Tergugat terkadang berada di rumah yang dijadikan objek sengketa dikarenakan membantu mengurus keperluan dan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat yang sejak kecil tinggal di rumah tersebut;

7. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas sebagian dalil-dalil yang disampaikan pada Replik Penggugat dan akan Tergugat buktikan pada saat siding pembuktian;
8. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil diatas secara tegas Tergugat sangat keberatan dan tidak sependapat jika Penggugat meminta untuk tidak menempati dan mengosongkan objek rumah tersebut karena tidak sesuai dengan pokok perkara isi petitum gugatan Penggugat yang di dalam isi hanya memohon untuk dibagi 2 (dua) bukan untuk mengosongkan mengingat di objek rumah tersebut masih terdapat anak Penggugat dan Tergugat yang menempati rumah tersebut;

Subsider

Atau dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- 1.1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Yahya Suliyu, Nomor XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur, telah di-*nazzegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
- 1.2. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor XXX tanggal 10 Maret 2024 atas nama TERGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, telah di-*nazzegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
- 1.3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sukadana

Halaman 10 dari 61, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Lampung Timur tanggal 22 Juli 2020, telah di-*nazzegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);

1.4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat Nomor XXX tanggal 31 Agustus 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah di-*nazzegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4);

1.5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor XXX, tanggal 23 Agustus 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah di-*nazzegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.5);

1.6. Fotokopi Passpor atas nama PENGGUGAT Nomor XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Keimigrasian Republik Indonesia, telah di-*nazzegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.6);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI PENGGUGAT 1**, umur 36 (tiga puluh enam) tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, saksi adalah Sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami isteri, namun sudah cerai;
- Bahwa seingat saksi sejak sebelum bercerai, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah karena Penggugat bekerja di luar negeri sejak sebelum tahun 2015 kemudian Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2020. Saat ini, Penggugat masih tinggal di Luar Negeri sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama dengan istri barunya;
- Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk dijadikan saksi masalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi harta bersama yang dipersengketakan yaitu berupa tanah dan rumah di atasnya yang terletak di Labuhan Ratu;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini rumah tersebut ditempati oleh Tergugat dan isteri barunya namun tidak mengenal isteri baru Tergugat tersebut;
- Bahwa tanah tersebut dibeli selama masa pernikahan yaitu tahun 2015 lalu kemudian dibangun rumah yang semuanya menggunakan uang Penggugat dari hasil Penggugat bekerja di luar negeri;
- Bahwa Penggugat sudah sejak lama bekerja di luar negeri;
- Bahwa saksi mengetahui dari ayah Penggugat bahwa semua proses pembelian dan pembangunan rumah dilakukan Penggugat melalui ayah Penggugat (Pak Ismail) yaitu dengan mengirim uang kepada ayah Penggugat;
- Bahwa seingat saksi Penggugat hingga saat ini belum pernah kembali ke Indonesia;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut bukan warisan dan dibeli dari orang lain pada tahun 2015 serta masih dalam bentuk AJB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui total pembelian tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu saat ini selain Tergugat, yang tinggal di rumah tersebut adalah isteri baru Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pembangunan rumah dimulai pada tahun 2016 dengan menggunakan uang Penggugat seluruhnya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai buruh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah dan rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui total biaya pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi kesepakatan agar objek tersebut dibagi dua namun hingga saat ini Tergugat masih tinggal disana bersama isteri barunya;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim sebagai berikut:

Halaman 12 dari 61, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengasuh anak adalah Tergugat dan saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pada saat bercerai pernah ada kesepakatan rumah dibagi dua;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat menikah 3 (tiga) kali yaitu pertama dengan Penggugat, yang kedua nikah sirri dan sekarang Tergugat menikah ketiga kalinya dengan isterinya saat ini;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Tergugat menikah dengan isteri ketiganya;
- Bahwa pembelian rumah dilakukan dengan Penggugat mengirim uang kepada ayah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai masalah pencarian tukang untuk pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pihak Tergugat pernah mengancam pihak Penggugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Tergugat mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu setelah bercerai rumah tersebut ada perubahan lebih baik;
- Bahwa saksi tahu sampai tahun 2020 rumah tersebut belum dipoles dan pernah melihat bagian depannya saja, saksi tidak mengetahui bentuk bagian belakang rumah;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa biaya pembelian tanah dan pembangunan rumah dibiayai seluruhnya oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu detail pembelian tanah tersebut apakah di bayar tunai atau cicil;
- Bahwa setahu saksi pada saat bercerai pernah ada kesepakatan rumah dibagi dua;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi;
- Bahwa saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat;

Halaman 13 dari 61, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui usia anak Penggugat dan Tergugat saat ini;

Saksi 2, **SAKSI PENGGUGAT 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur. Saksi menerangkan bahwa ia adalah tukang yang bangun rumah Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dahulu suami isteri, namun sudah cerai;
- Bahwa saksi mulai membangun rumah 7 (tujuh) tahun yang lalu saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri;
- Bahwa yang menggaji saksi adalah Tergugat;
- Bahwa saksi digaji oleh Tergugat untuk pembangunan rumah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa gaji saksi saat itu sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa saksi membangun rumah tersebut sampai naik genteng;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dibeli pada tahun 2016 dengan menggunakan uang Penggugat;
- Bahwa pembangunan rumah dimulai pada tahun 2016;
- Bahwa saksi tahu batas-batas rumah tersebut adalah depan rumah adalah jalan, belakang rumah adalah rumah Yuni, sebelah kanan adalah rumah Arbain dan sebelah kiri adalah rumah Ibrahim;
- Bahwa saksi tahu luas rumah tersebut adalah 15 x 40 m²;
- Bahwa saksi tahu harga pembelian tanah tersebut senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim sebagai berikut:

Halaman 14 dari 61, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meminta saksi untuk membangun rumah adalah Penggugat;
- Bahwa gaji saksi saat itu sekitar Rp150.000,00 - Rp200.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah – dua ratus ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa saksi mengetahui dari para tetangga bahwa nilai tanah pada saat dibeli senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pembelian tanah tersebut awalnya dibeli tahun 2015 dengan berhutang namun dibayar tunai pada tahun 2016;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Tergugat mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sertifikat rumah tersebut atas nama Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya. Adapun Tergugat mengakui dan membenarkan semua bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- 1.1 Print Photo saat proses pengambilan kayu dari kebun milik orang tua Tergugat untuk pembangunan rumah, bukti surat tersebut telah di-*nazzegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti T.1);
- 1.2 Print photo proses pengeringan kayu untuk bahan bangunan rumah, bukti surat tersebut telah di-*nazzegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti T.2);
- 1.3 Print Photo proses pembangunan rumah mulai dari pondasi rumah, bukti surat tersebut telah di-*nazzegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti T.3);
- 1.4 Print photo proses pendirian bata bangunan bata bangunan rumah, bukti surat tersebut telah di-*nazzegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti T.4);
- 1.5 Print nota belanjakebuituhan bangunman rumah pada tahun 2017, bukti surat tersebut telah di-*nazzegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti T.5);

Halaman 15 dari 61, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Sdn



1.6 Print nota belanja kebutuhan bangunan rumah pada tahun 2022, bukti surat tersebut telah di-*nazzegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti T.6);

1.7 Print nota belanja hutang perbaikan bangunan rumah pada tahun 2024, bukti surat tersebut telah di-*nazzegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti T.7);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI TERGUGAT 1**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah Paman Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami isteri namun tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah maupun bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama selama pernikahan yaitu sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dibeli 10 (sepuluh) tahun yang lalu oleh Tergugat dari Arbain;
- Bahwa saksi tahu rumah dibangun sekitar 2-3 tahun setelah tanah dibeli, jadi sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Saksi tidak mengetahui pembangunan rumah menggunakan uang siapa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja jual beli sapi an Penggugat bekerja di luar negeri dan belum pernah pulang ke Indonesia hingga saat ini;
- Bahwa objek berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah, seingat saksi lokasinya di Dusun I Rt.02 Rw. 01 desa labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa seingat saksi batas-batasnya yaitu depan berbatasan dengan Jalan, sebelah belakang berbatasan dengan Arbain, sebelah kanan



berbatasan dengan Ibrahim, dan sebelah kiri berbatasan dengan Jalan setapak;

- Bahwa setahu saksi rumah tersebut sudah bersertifikat pada saat prona dengan atas nama Hasan;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas rumah tersebut seluas 10x30 m²;
- Bahwa setahu saksi nilai jual rumah tersebut rendah, karna jauh dari jalan besar dan terletak di dusun;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melihat Ayah Penggugat (Pak Ismail) pada saat pembangunan rumah;
- Bahwa saksi melihat Ayah Penggugat (Pak Ismail) pada saat pembangunan/pemasangan pondasi rumah;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Tergugat mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi yang membeli tanah tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat yang membeli tanah tersebut dari cerita orang sekitar;

Saksi 2, **SAKSI TERGUGAT 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Saksi, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah Tukang Bangunan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat dahulu suami isteri;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat karena bekerja membangun rumah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tersebut adalah satu-satunya harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir saat ini untuk menerangkan masalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang membangun rumah tersebut dari awal diantara tahun 2016 sampai tahun 2017;
- Bahwa saksi bekerja untuk membangun rumah tersebut 2-3 bulan, mulai dari proses pemasangan pondasi batu hingga naik genteng;
- Bahwa selama pembangunan rumah tersebut saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat karena Penggugat bekerja di luar negeri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa selama pembangunan rumah tersebut yang menggaji saksi adalah Tergugat;
- Bahwa lokasi rumah tersebut di Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa saksi mengetahui luas rumah tersebut adalah 10x12 m2;
- Bahwa saat mengetahui bahwa setelah rumah dibangun masih ada tanah yang tersisa yaitu halaman depan rumah;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas rumah tersebut yaitu sebelah kanan/barat yaitu Arbain, sebelah kiri yaitu Ibrahim, sebelah depan adalah rumah Pak Sin dan sebelah belakang adalah rumah Pak Hasan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nilai rumah tersebut karena belum jadi sepenuhnya, hanya sebagian yang sudah di keramik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut telah bersertifikat atau belum;
- Bahwa saksi mengetahui yang menempati rumah tersebut saat ini adalah Tergugat, anak Tergugat dan isteri barunya;
- Bahwa saksi tidak mengenal Pak Ismail (ayah Penggugat);
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membeli tanah tersebut adalah Tergugat namun tidak mengetahui nilai pembeliannya;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Tergugat mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal tukang yang bernama Hendri;

Halaman 18 dari 61, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai perubahan terjadi pada rumah karena terus dibangun oleh Tergugat yaitu teras depan dan sebagian sudah dikeramik;
- Bahwa yang membeli tanah tersebut adalah Tergugat yang diketahui saksi dari orang-orang kampung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah sebelumnya.

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa jarak antara rumah yang disengketakan dengan rumah saksi sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa pada saat pembangunan rumah ayah Penggugat (Pak Ismail) pernah datang 1 (satu) kali yaitu pada saat pasang pondasi;
- Bahwa saksi selain bekerja jual beli sapi juga bekerja menjual minyak/bensin;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat tinggal di rumah tersebut dengan isteri barunya.

Saksi 3, **SAKSI TERGUGAT 3**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah Tetangga Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dahulu suami isteri yang menikah pada tahun 2012 dan bercerai pada tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki satu rumah yang beralamat di Labuhan Ratu;
- Bahwa letak objek sebidang tanah dan rumah berlokasi di Labuhan Ratu;
- Bahwa luas objek tanah tersebut adalah 13.5x36 m²;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas objek tersebut adalah utara berbatasan dengan rumah Hasan, sebelah selatan berbatasan dengan jalan, sebelah barat berbatasan dengan Ibrahim dan sebelah timur berbatasan dengan rumah saksi;

Halaman 19 dari 61, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pada saat dibeli hanya tanah yang kemudian dibangun rumah pada tahun 2017;
- Bahwa setahu saksi sumber dana pembangunan berasal dari Tergugat namun saksi tidak mengetahui jika Penggugat ikut andil;
- Bahwa setahu saksi proses pembangunan rumah selama 2 (dua) bulan dan masih belum dikeramik dan tidak ada perubahan dari tahun 2017-2020;
- Bahwa Tergugat merehab rumah tersebut dari tahun 2020-sekarang yang dananya dari Tergugat sendiri;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2020;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2020 hingga saat itu rumah tersebut terus direhab;
- Bahwa saksi mengetahui yang menempati rumah tersebut saat ini adalah Tergugat, anak Tergugat dan isteri baru Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui objek tersebut belum bersertifikat dan masih berbentuk AJB atas nama Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat membangun rumah tersebut menghabiskan dana sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan harga rumah Tergugat pada saat ini sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu anaknya Hendri bernama Iskandar, dan hendri bukan tukang, dia hanya diminta untuk buat septiteng dan bekerja selama 3 (tiga) hari;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal orang tua Penggugat;

Halaman 20 dari 61, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Penggugat tidak pernah menginap di rumah tersebut namun pernah 1 (satu) kali berkunjung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perceraian Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat membawa wanita lain hingga tahun 2020;
- Bahwa setelah bercerai dengan Penggugat, Tergugat menikah 1 (satu) kali.

Saksi 4, **SAKSI TERGUGAT 4**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah Tetangga/Tukang bangunan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak tahun 2017 dan tidak pernah bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dahulu suami isteri yang menikah pada tahun 2012 dan saksi juga mengenal orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi adalah kepala tukang yang membangun rumah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut dibeli;
- Bahwa objek tanah dan rumah tersebut terletak di Labuhan Ratu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah objek tersebut sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa jumlah tukang yang dipekerjakan pada saat pembangunan rumah sejumlah 3 (tiga) tukang dan 3 (tiga) kuli;
- Bahwa rincian nama mereka adalah tukang bernama : Noh, Suhada dan Sugi sedangkan kulinya bernama : Kandar, Iskadar dan Edi;
- Bahwa objek tanah tersebut mulai dibangun pada tahun 2017 dengan luas 10x13 m²;
- Bahwa setahu saksi batas-batas objek tersebut adalah sebelah utara adalah rumah Hasan, sebelah selatan berbatasan dengan jalan, sebelah

Halaman 21 dari 61, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barat berbatasan dengan rumah Ibrahim dan sebelah timur berbatasan dengan Arbain;

- Bahwa sepengetahuan saksi sumber dana pembangunan rumah adalah dari Tergugat;
- Bahwa lamanya pembangunan rumah tersebut adalah 2 (dua) bulan;
- Bahwa orang tua Penggugat (Pak Ismail) pernah datang 1 (satu) kali pada saat pembangunan rumah yaitu pada saat pembangunan pondasi;
- Bahwa Tergugat membayar saksi dengan borongan sebagai tenaga untuk membangun rumah sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta);
- Bahwa pembangunan rumah saat itu hanya sampai naik atap dan belum dilepoh;
- Bahwa setelah bercerai Tergugat melakukan rehap pada rumah dengan melepas rumah, bangun teras, dapur cantik dan kamar mandi;
- Bahwa untuk itu saksi melakukannya selama 25 hari dengan bayaran harian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya dan untuk konsumsi harian kadang beli terkadang dimasakkan oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat yang menempati rumah tersebut bersama anak Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat telah menikah lagi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi selain 3 (tiga) tukang dan 3 (tiga) kuli, ada tukang yang bernama Hendri dan anaknya bekerja gali septiteng selama 3 hari;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai sopir truk milik orang lain untuk angkut pasir;
- Bahwa setahu saksi rumah dilepoh pada tahun 2022;

Halaman 22 dari 61, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi upah senilai Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tersebut untuk selama 2 (dua) bulan sampai bata merah dan unggah kap;
- Bahwa setahu ayah Penggugat (Pak Ismail) pernah datang 2 (dua) kali melihat proses pembangunan pada saat pasang pondasi dan unggah kap;

Bahwa Tergugat telah mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti lagi dan semua bukti Tergugat tidak dibantah oleh Penggugat;

Bahwa setelah tahap pembuktian dari kedua belah pihak selesai, Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela untuk melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) guna memastikan keberadaan, letak, luas, batas-batas dan kondisi riil objek sengketa, dalam pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut Majelis Hakim mendapatkan data fisik objek sengketa sebagai berikut:

a. Tanah dan bangunan Rumah

Luas tanah lebih luas dari yang tertera dalam SHM yakni 462 m² (empat ratus enam puluh dua meter persegi) sedangkan luas bangunan 144,6 m² (seratus empat puluh empat koma enam meter persegi) yang terletak di Dusun I, RT.001 RW.001, Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, yang dibeli dari Bpk. Gustami Yahya, SHM atas nama Yahya, yang belum dipecah dari sertifikat aslinya, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Hasan Basri;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Arbain;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ibrahim;

Bahwa untuk meringkas putusan ini maka hasil lengkap pemeriksaan setempat berkenaan dengan objek di atas ditunjuk melalui berita acara sidang pemeriksaan setempat perkara *a quo* tertanggal 2 Agustus 2024;

Bahwa Majelis Hakim mendapatkan fakta melalui pemeriksaan setempat terhadap pemeriksaan objek, pemeriksaan dokumen dan keterangan pihak terkait di lapangan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 61, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa objek tersebut belum memiliki sertifikat karena masih satu kesatuan dengan sertifikat asli dari pemilik sebelumnya atas nama Yahya Sulyu;
2. Bahwa benar objek tersebut terletak di Dusun I, RT.001 RW.001, Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur;
3. Bahwa setelah diukur langsung di lapangan, luas tanah objek adalah 462 m² (empat ratus enam puluh dua meter persegi) dan luas rumah adalah 144,6 m² (seratus empat puluh empat koma enam meter persegi);
4. Bahwa batas-batas objek tersebut adalah:
 - Barat berbatasan dengan rumah Ibrahim;
 - Timur berbatasan dengan rumah Arbain;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;
 - Utara berbatasan dengan Hasan.
5. Bahwa telah diambil keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama Gustami Yahya bin Yahya dan Hasan Basri bin Yahya;
6. Bahwa kedua orang tersebut berkesesuaian keterangannya mengenai objek sengketa tersebut;

Bahwa, setelah agenda pemeriksaan setempat, Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik untuk agenda penyampaian kesimpulan dan pembacaan putusan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 9 Agustus 2024 melalui aplikasi *e-court* tanggal 9 Agustus 2024 pada pokoknya tetap pada gugatan yang selengkapya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 9 Agustus 2024 melalui aplikasi *e-court* tanggal 9 Agustus 2024 yang selengkapya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan *a quo*;

Halaman 24 dari 61, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Dalam Pokok Perkara

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa Penggugat yang beragama Islam mengajukan gugatan atas harta bersama yang diperolehnya selama perkawinan dengan Tergugat. Bahwa oleh karena pokok gugatan (*objectum litis*) Penggugat yang beragama Islam adalah tuntutan pembagian harta bersama, maka berdasarkan asas personalitas Keislaman sebagaimana maksud Pasal 49 *juncto* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa domisili Penggugat dan Tergugat serta letak objek sengketa berada dalam perkara *a quo* berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sukadana maka sesuai asas *forum rei sitae* sebagaimana yang dimaksud Pasal 142 ayat (1) dan (5) R.Bg., perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sukadana, oleh karena itu Pengadilan Agama Sukadana berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dan Tergugat melalui Kuasanya telah dipanggil melalui domisili elektronik sesuai ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Surat Tercatat sesuai dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legal Standing Pihak Prinsipal

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dahulu suami isteri memiliki harta bersama, dan Penggugat bermaksud menggugat pembagian atas harta bersama, karena itu Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana diatur Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Junctis* Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dapat disimpulkan bahwa subyek hukum dalam perkara gugatan harta bersama adalah suami istri yang masih terikat perkawinan yang sah atau suami istri yang telah bercerai (mantan suami istri) yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi dari fotokopi Akta Cerai Nomor XXX, tanggal 22 Juli 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sukadana yang merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, secara materiil bukti tersebut di dalamnya tertulis bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sebagaimana Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung tanggal 1 Februari 2013 Nomor 41/02/II/2013 dan telah bercerai di Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 1 Juli 2020 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 0757/Pdt.G/2020/PA.Sdn tanggal 1 Juli 2020;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.3 tersebut Tergugat mengakuinya sehingga harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 1 Februari 2013 di KUA Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dan telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 0757/Pdt.G/2020/PA.Sdn tanggal 1 Juli 2020, maka Penggugat dan Tergugat berhak dan berkepentingan sebagai subyek hukum (*persona standi in judicio*)

Halaman 26 dari 61, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan gugatan harta bersama *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pertimbangan Surat Kuasa dan Legal Standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat, berupa surat yang dibuat oleh notaris bernama Arief Hamidi Budi Santoso, S.H., sebagaimana turunan/salinan akta surat kuasa tanggal 19 Maret 2024, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 572/SKH/2024/PA.Sdn, tanggal 26 Maret 2024 yang menerangkan adanya peristiwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada Kuasa Hukum Penggugat sebagai Penerima Kuasa untuk keperluan pengajuan cerai terhadap suami Pemberi Kuasa di Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik maka dalam hal ini surat kuasa Penggugat adalah termasuk akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta otentik berupa surat kuasa yang dibuat oleh notaris tersebut selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan syarat formil dan materiil surat kuasa Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada Penerima Kuasa sebagaimana akta otentik yang dibuat oleh notaris, Majelis Hakim menilai telah jelas Pemberi dan Penerima Kuasa, telah jelas pula objek yang dikuasakan dengan substansi yang tidak bertentangan dengan hukum maupun kesusilaan serta oleh karena para Penerima Kuasa merupakan advokat maka berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Majelis Hakim telah memeriksa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat, sehingga kuasa hukum

Halaman 27 dari 61, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 22 April 2024, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 647/SKH/2024/PA.Sdn, tanggal 23 April 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Majelis Hakim telah pula memeriksa KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Tergugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Tergugat tersebut dapat beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketa harta bersama dengan cara kekeluargaan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Usaha Majelis tersebut adalah bentuk pemenuhan maksud Pasal 154 R.Bg;

Upaya Damai Melalui Mediasi

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator bernama **Rifqiyatunnisa, S.H.I.** (Hakim Mediator Pengadilan Agama Sukadana) akan tetapi menurut laporan hasil mediasi tanggal 30 April 2024 dari Mediator tersebut, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi yang terdiri dari laporan mediator menyatakan bahwa mediasi yang dilakukan ternyata tidak berhasil dan tidak mencapai kesepakatan apapun sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak akan mempertimbangkan hal tersebut lebih lanjut;

Halaman 28 dari 61, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Secara Elektronik (*E-Litigation*)

Menimbang, bahwa perihal kesepakatan beracara secara elektronik (*e-litigasi*), sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *junctis* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik, dalam hal Tergugat diwakili oleh pengguna terdaftar (advokat), maka persetujuan untuk beracara secara elektronik tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Tergugat didampingi oleh pengguna terdaftar (advokat). Oleh karena itu, Majelis Hakim tidak perlu menawarkan dan meminta persetujuan kepada Tergugat untuk berperkara secara elektronik. Tergugat secara otomatis memberikan persetujuan, sehingga persidangan perkara ini patut dilaksanakan secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa karena persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik (*e-litigasi*), maka berdasarkan Pasal 22 dan 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, penyampaian jawaban, replik, duplik, kesimpulan, dan pembacaan putusan dilakukan secara elektronik;

Pokok Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah pasangan suami istri dan telah bercerai berdasarkan akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 22 Juli 2020, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:

Halaman 29 dari 61, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah dan bangunan rumah, dengan ukuran luas tanah kurang lebih 350,M2 (tiga ratus lima puluh meter persegi) yang di peroleh dari hasil jual beli dari Gustami YH, berdasarkan Surat keterangan Kepala Desa labuhan Ratu Nomor. XXX tanggal 10 Maret 2024, yang terletak di Dusun I, RT 001, RW, 001, Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur; dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Ibrahim;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Hasan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Arbain;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum:

Sebidang tanah dan bangunan rumah, dengan ukuran luas tanah kurang lebih 350,M2 (tiga ratus lima puluh meter persegi) yang di peroleh dari hasil jual beli dari Gustami YH, berdasarkan Surat keterangan Kepala Desa labuhan Ratu Nomor. XXX tanggal 10 Maret 2024, yang terletak di Dusun I, RT 001, RW, 001, Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur; dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Ibrahim;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Hasan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Arbain;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi dan oleh karena itu wajib dibagi yakni masing masing setengah bagian;

3. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan Harta Bersama suami-istri kepada Penggugat sesuai dengan bagian masing - masing;
4. Menghukum Tergugat membayar denda (dwangsom) atas keterlambatan melaksanakan putusan sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu Juta rupiah) perhari;

Halaman 30 dari 61, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorad), meskipun ada perlawanan, baik Banding maupun Kasasi;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis (elektronik) dan selanjutnya terjadi jawab-jinawab antara kedua belah pihak yang pada pokoknya masing-masing meneguhkan pendiriannya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban dalam pokok perkara secara tertulis dan terhadap jawaban Tergugat oleh Majelis Hakim dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian pokok yaitu:

- Bahwa Tergugat mengakui secara tegas (pengakuan murni dan bulat (*aveu pur et simple*)) terhadap sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengakui dengan kualifikasi (Pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekentenis, aveu qualifie*)) terhadap sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat membantah secara tegas terhadap sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim berpegang pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata yaitu:

- Bahwa dalil-dalil yang telah diakui secara tegas (*expressis verbis*) maka dalil-dalil tersebut telah terbukti kebenarannya;
- Bahwa dalil-dalil yang telah dibantah secara tegas dan/atau yang telah diakui dengan kualifikasi maka dalil-dalil tersebut belum terbukti kebenarannya sehingga harus dibuktikan oleh para pihak;

Halaman 31 dari 61, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dalam posita nomor 1 tentang pernikahan sah dan perceraian Penggugat dan Tergugat secara resmi, posita nomor 2 (dua) tentang Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, posita nomor 3 (tiga) tentang objek harta bersama berupa Sebidang tanah dan bangunan rumah, dengan ukuran luas tanah kurang lebih 350,M2 (tiga ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Dusun I, RT 001, RW, 001, Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan duplik secara elektronik sesuai dengan jadwal *court calendar* yang disepakati namun pada saat persidangan pembuktian, Penggugat menyatakan tidak keberatan atas duplik Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa duplik Tergugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Beban Pembuktian (*onus probandi*)

Pembuktian Hubungan Perkawinan dan Peristiwa Perceraian

Menimbang, bahwa gugatan perkara *a quo* adalah sengketa harta bersama dalam perkawinan, maka sebelum masuk kepada pembuktian objek harta bersama, meskipun dalil mengenai perceraian telah diakui oleh Tergugat, namun karena pembuktian tentang putusnya suatu perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai antara lain berupa putusan perceraian, ikrar talak dan khuluk sebagai satu-satunya alat bukti perceraian (*probationis causa*), maka pengakuan Tergugat terhadap dalil tentang perceraian dipandang tidak bernilai bukti. Hal ini sesuai dengan maksud yang ditegaskan Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dan oleh karenanya, Penggugat tetap wajib membuktikan dalil perceraianya tersebut;

Halaman 32 dari 61, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembuktian Mengenai Objek Harta Bersama

Menimbang, bahwa Majelis Hakim meskipun objek telah diakui oleh Tergugat, namun Penggugat tetap dibebani pembuktian mengenai kejelasan letak, kondisi objek, batas-batas, dan status hukum dari objek sengketa untuk memperoleh suatu fakta yang terang dan meyakinkan (*clear and convincing facts*). Hal ini sejalan pula dengan kaidah hukum tersebut di atas serta prinsip dasar dalam pembebanan pembuktian adalah "*he who asserts must prove*" (siapa yang mendalilkan suatu kejadian atau hak wajib membuktikan);

Menimbang, bahwa penerapan prinsip tersebut harus memperhatikan nilai-nilai kepatutan dalam pembuktian (*billijkheid*), sehingga pembebanan pembuktian benar-benar dapat memperlancar pemeriksaan, memungkinkan dihadapkannya alat-alat bukti yang cukup, dan memaksimalkan pengungkapan fakta-fakta yang relevan dan menentukan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui oleh Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut belum sampai pada fakta yang tetap dengan mengakomodir prinsip pengakuan di depan persidangan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat (Pasal 311 RBg) sehingga harus tetap dibuktikan secara berimbang yaitu apabila Penggugat tidak mampu membuktikan maka dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa asas atau prinsip hukum perkawinan yang dikemukakan di atas juga sejalan dengan doktrin hukum acara yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa "*Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak ketiga dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi*";

Menimbang, bahwa hal-hal yang saling dibantah antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim membebanikan masing-masing beban pembuktian baik kepada Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya maupun kepada Tergugat membuktikan bantahannya (*tegenbewijs*) kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan keduanya;

Halaman 33 dari 61, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Analisis Pembuktian

Pembuktian Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan 6 (enam) alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Bukti Surat

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa beberapa lembar fotokopi yang telah diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 adalah fotokopi yang semuanya telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah di-*nazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor XXX, tanggal 11 Desember 2002 atas nama Yahya Sulyu, yang aslinya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Timur, menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa tanah dan bangunan di atasnya yang sertifikatnya belum dipecah sehingga masih atas nama pemilik sebelumnya. Bukti tersebut merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang telah dicocokkan dengan aslinya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), sehingga Majelis Hakim menilai bukti P.1 harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor XXX, tanggal 10 Maret 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Desa Labuhan Ratu Kabupaten Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut menjelaskan bahwa tanah beserta bangunan yang terletak di Dusun I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 001, RW, 001, Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, seluas kurang lebih 351 m² (tiga ratus lima puluh satu meter persegi) dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan Hasan Basri, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Desa, sebelah timur berbatasan dengan Arbain, sebelah barat berbatasan dengan Ibrahim. Bukti tersebut termasuk dalam kategori akta bawah tangan karena dibuat bukan oleh pejabat yang berwenang serta diakui oleh Tergugat sehingga kekuatan pembuktiannya adalah sama dengan akta autentik, oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti P.2 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) sehingga Majelis Hakim menilai bukti P.2 harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai Nomor XXX, tanggal 22 Juli 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sukadana Kabupaten Lampung Timur, membuktikan tentang perceraian Penggugat dan Tergugat, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti surat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, tanggal 31 Agustus 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK dan saat ini secara dokumen anak Penggugat dan Tergugat berada dalam kartu keluarga Penggugat. Bukti tersebut merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya dan diakui oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bukti P.4 harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX, tanggal 23 Agustus 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, menjelaskan bahwa Penggugat merupakan penduduk di Dusun I Rt. 001 Rw. 001 Desa Terbanggi Marga Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur.

Halaman 35 dari 61, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tersebut merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya dan diakui oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bukti P.5 harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa Fotokopi Paspor Nomor XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Keimigrasian Republik Indonesia, menjelaskan bahwa Penggugat saat ini bekerja di luar negeri. Bukti tersebut merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya dan diakui oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bukti P.6 harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Bukti Saksi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke hadapan persidangan yang telah Majelis Hakim dengar keterangannya yaitu saksi pertama (**SAKSI PENGGUGAT 1**) sebagai Sepupu Penggugat, saksi kedua (**SAKSI PENGGUGAT 2**) sebagai Tukang Bangunan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat dahulu suami isteri, namun sudah cerai tahun 2020, memiliki harta bersama sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah, sebidang tanah pekarangan, dan sebidang tanah sawah. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah tersebut lokasinya di Dusun I, RT 001, RW, 001, Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur. Pada awalnya dibeli dalam bentuk tanah

Halaman 36 dari 61, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mulai dibangun rumah tahun 2016 yang semuanya menggunakan uang Penggugat yang dikirim melalui ayah Penggugat namun hingga saat ini rumah tersebut ditempati oleh Tergugat dengan isteri barunya sedangkan Penggugat tidak pernah sedikitpun menikmati rumah tersebut karena hingga saat ini belum pernah kembali ke Indonesia;

2. Tergugat saat ini tinggal di rumah harta bersama Penggugat dan Tergugat bersama anak Penggugat dan Tergugat dan saat bercerai antara Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk membagi dua rumah tersebut, Tergugat telah menikah 3 (tiga) kali yang pertama dengan Penggugat, kedua menikah sirri dan ketiga dengan isteri Tergugat saat ini;
3. Pembangunan rumah hingga tahun 2020 belum dipoles dan naik atap namun belum pernah melihat bagian belakang rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat dahulu suami isteri, namun sudah cerai dan memiliki harta bersama berupa tanah dan bangunan diatasnya yang pembeliannya menggunakan uang Penggugat seharga Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), pembangunan rumah dimulai 7 tahun yang lalu pada saat Penggugat dan Tergugat belum bercerai, objek tersebut terletak di Labuhan Ratu dengan batas-batas: depan adalah jalan, belakang rumah Yuni, kanan rumah Arbain dan Kiri rumah Ibrahim, luas rumah 15x40 m², Tergugat yang menggaji saksi, pembangunan rumah tersebut hanya sampai naik genteng;
2. Saksi bekerja atas permintaan Penggugat dimana harga pembelian tersebut diketahui dari para tetangga, yang dibayar tunai pada tahun 2016;
3. Sertifikat kepemilikannya atas nama Tergugat;

Halaman 37 dari 61, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa secara materiil dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut menerangkan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi sama, saling berkesesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan 175 R.Bg. dan pasal 306-309 R.Bg., sehingga secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Pembuktian Tergugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat, Tergugat telah mengajukan 7 (tujuh) alat bukti surat dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah diberi tanda T.1 sampai T.7 yang penilaiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.7 adalah fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan alat bukti tertulis T.5, dan T.6, semua alat bukti fotokopi yang semuanya telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat

Halaman 38 dari 61, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 berupa *printout* 9 (sembilan) foto proses pembangunan rumah, menjelaskan tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa tanah yang kemudian dibangun rumah di atasnya, tidak dicocokkan dengan aslinya namun diakui oleh Penggugat. Bukti tersebut menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan menurut Pasal 5 ayat (1) dan (2) bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, serta pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 ayat (1) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada pasal yang sama ayat (4) Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Secara materiil bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 relevan dengan perkara *a quo*, oleh karena itu bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.5 berupa fotokopi 4 (empat) Kwitansi Pembayaran bahan bangunan tahun 2017, namun hanya 1 (satu) yang aslinya ditandatangani oleh Hj. Indri Haryati dari Panglong Kayu "Gajah Putih III", menjelaskan tentang adanya transaksi pembelian bahan bangunan untuk

Halaman 39 dari 61, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan rumah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan semuanya menggunakan uang Tergugat. Bukti tersebut termasuk dalam kategori surat sepihak yang berisi pernyataan akan kewajiban sepihak dalam membayar sejumlah uang, dapat dicocokkan dengan aslinya dan diakui oleh Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti T.5 dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.6 berupa fotokopi Kwitansi Pembayaran bahan bangunan tahun 2022, yang aslinya distempel oleh Toko Bangunan Berkah Jaya, menjelaskan tentang adanya transaksi pembelian bahan bangunan untuk pembangunan rumah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan semuanya menggunakan uang Tergugat. Bukti tersebut menjelaskan bahwa setelah perceraian, Tergugat terus merenovasi rumah harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan menggunakan uang Tergugat. Bukti tersebut termasuk dalam kategori surat sepihak yang berisi pernyataan akan kewajiban sepihak dalam membayar sejumlah uang, dapat dicocokkan dengan aslinya dan diakui oleh Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti T.6 dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.7 berupa fotokopi Kwitansi Pembayaran bahan bangunan tanggal 20 Juni 2024, yang aslinya distempel oleh Toko Bangunan Berkah Jaya, menjelaskan tentang adanya transaksi pembelian bahan bangunan untuk pembangunan rumah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan semuanya menggunakan uang Tergugat. Bukti tersebut menjelaskan bahwa setelah perceraian, Tergugat terus merenovasi rumah harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan menggunakan uang Tergugat. Bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan diakui sebagian oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak relevan karena tidak memiliki kop kepala kwitansi yang dimiliki oleh tempat usaha pada umumnya sehingga tidak relevan dengan perkara *a quo* sehingga bukti T.7 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat menambah bukti pada saat pemeriksaan setempat bukti T.8 berupa fotokopi Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas atas nama Hasan Al-Husaini. Bukti tersebut menjelaskan

Halaman 40 dari 61, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di Dusun I Rt 001 Rw 001 Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur berbatasan sebelah Utara dengan rumah Hasan Basri, sebelah Timur berbatasan dengan rumah Arbain, sebelah selatan dengan Jalan dan sebelah barat dengan Saerah adalah milik Tergugat, bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya namun diakui oleh Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan, Tergugat telah mengajukan bukti berupa 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang pertama **SAKSI TERGUGAT 1** adalah Paman Tergugat, saksi kedua **SAKSI TERGUGAT 2** adalah Tukang Bangunan Tergugat, saksi ketiga **SAKSI TERGUGAT 3** adalah Tetangga Tergugat, saksi keempat **SAKSI TERGUGAT 4** adalah Tetangga/Tukang bangunan Tergugat. Saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Tergugat telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat dahulu suami isteri yang memiliki harta bersama berupa tanah dan bangunan diatasnya selama masa pernikahan, tanah tersebut dibeli oleh Tergugat dari Arbain kemudian dibangun rumah 2-3 tahun kemudian, tidak diketahui pembangunan rumah tersebut dari uang siapa, Tergugat bekerja jual beli sapi sedangkan Penggugat bekerja di luar negeri yang hingga saat ini belum pernah pulang ke Indonesia, lokasi

Halaman 41 dari 61, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Sdn



rumah tersebut di Dusun I Rt.02 Rw. 01 desa labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas sebelah depan adalah jalan, belakang adalah rumah Arbain, sebelah kanan adalah rumah Ibrahim dan sebelah kiri adalah jalan setapak, rumah tersebut telah bersertifikat atas nama Tergugat, dengan luas rumah 10x30 m2 (sepuluh kali tiga puluh meter persegi), nilai rumah tersebut rendah karena jauh dari jalan besar dan terletak di dusun;

2. Selama masa pembangunan rumah saksi pernah melihat ayah Penggugat (Pak Ismail) pada saat pembangunan/pemasangan pondasi rumah;
3. Saksi mengetahui bahwa yang membeli tanah tersebut adalah Tergugat, hal tersebut diketahui saksi dari cerita orang sekitar;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Tergugat telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat dahulu suami isteri dan kenal dengan saksi karena bekerja untuk membangun rumah Penggugat dan Tergugat yang merupakan harta bersama selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang terletak di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur dengan luas 10x12 m2 (sepuluh kali dua belas meter persegi), rumah tersebut dibangun antara tahun 2016-2017 selama 2-3 bulan hingga pemasangan pondasi dan naik genteng selesai, Penggugat selama itu diketahui bekerja di luar negeri, selama bekerja digaji oleh Tergugat, setelah rumah terbangun, masih ada tanah tersisa di depan sebagai halaman dengan batas-batas sebelah kanan adalah rumah Arbain, sebelah kiri adalah rumah Ibrahim, sebelah depan adalah rumah Sin dan sebelah belakang adalah rumah Hasan, saksi tidak mengetahui nilai rumah tersebut karena belum semuanya dikeramik, saat ini yang menempati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut adalah Tergugat, anak Tergugat dan isteri baru Tergugat, serta saksi tidak mengenal Pak Ismail (ayah Penggugat);

2. Saksi tidak kenal dengan tukang yang bernama Hendri, saat ini perubahan rumah tersebut setelah direhab ada di bagian teras depan dan sebagian sudah dikeramik, rumah tersebut dibeli oleh Tergugat yang diketahui saksi dari orang kampung;
3. Rumah saksi dengan rumah objek sengketa berjarak 1 (satu) kilometer, ayah Penggugat (Pak Ismail) pernah datang 1 (satu) kali pada saat pasang pondasi, Tergugat bekerja jual beli sapi dan minyak/bensin, serta yang menempati rumah tersebut saat ini adalah Tergugat dan isteri barunya;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi ketiga yang diajukan oleh Tergugat telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat Rekonvensi dahulu suami isteri menikah tahun 2012, namun sudah cerai pada tahun 2020, kenal dengan Tergugat sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu, selama masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa tanah diatas berdiri rumah di Labuhan Ratu seluas $13.5 \times 36 \text{ m}^2$ (tiga belas koma lima kali tiga puluh enam meter persegi), dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan Hasan, selatan berbatasan dengan Jalan, sebelah barat berbatasan dengan Ibrahim dan sebelah timur berbatasan dengan rumah saksi, pembangunan rumah dimulai tahun 2017, sumber dana pembangunan rumah berasal dari Tergugat namun tidak diketahui apakah Penggugat ikut berkontribusi atau tidak, proses pembangunan rumah selama 2 (dua) bulan namun belum berkeramik serta tidak ada perubahan dari tahun 2017-2020, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2020 Tergugat mulai merehab rumah tersebut bahkan hingga tahun 2024, saat ini rumah

Halaman 43 dari 61, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditempati oleh Tergugat, anak Tergugat dan isteri baru Tergugat, masih terdapat sisa tanah setelah pembangunan rumah yaitu halaman depan rumah, objek rumah tersebut belum bersertifikat karena masih berbentuk AJB atas nama Tergugat, biaya pembangunan rumah menghabiskan dana sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan harga rumah Tergugat pada saat ini sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

2. Saksi mengenal anaknya Hendri bernama Iskandar, dan Hendri bukan tukang, dia hanya diminta untuk buat septiteng bekerja selama 3 (tiga) hari;
3. Saksi tidak mengenal orang tua Penggugat namun orang tua Penggugat (Pak Ismail) pernah datang 1 (satu) kali, Tergugat tidak pernah membawa wanita lain ke rumah tersebut hingga tahun 2020, dan Tergugat setelah bercerai dengan Penggugat menikah lagi sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi ketiga yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi keempat yang diajukan oleh Tergugat telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi mengenal Tergugat sejak tahun 2017 namun tidak pernah bertemu dengan Penggugat, saksi mengenal orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012, bekerja sebagai kepala tukang pada tahun 2017, objek rumah terletak di Labuhan Ratu, pada saat pembangunan mempekerjakan 3 (tiga) tukang yang bernama Noh, Suhada dan Sugidan dan 3 (tiga) kuli yang bernama Kandar, Iskadar dan Edi, luas rumah $10 \times 13 \text{m}^2$ (sepuluh kali tiga belas meter persegi), dengan batas-batas sebelah utara adalah rumah Hasan, sebelah selatan adalah jalan, sebelah barat adalah rumah Ibrahim dan sebelah timur adalah Arbain, dana pembangunan rumah dari Tergugat, dengan lama proses pembangunan rumah adalah 2 (dua) bulan, ayah Penggugat

Halaman 44 dari 61, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang pada saat pembangunan pondasi rumah, saksi dibayar borongan tenaga sampai naik atap sekitar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta), pembangunan hanya sampai naik kap dan belum di lepoh, setelah bercerai, baru rumah di lepoh, bangun teras, dapur cantik, dan kamar mandi dengan ongkos Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)/ hari selama 25 hari, untuk konsumsi harian kadang beli terkadang di masakin oleh orang tua hasan, Tergugat telah menikah lagi dan yang menempati rumah tersebut saat ini adalah Tergugat dan anak Tergugat

2. Bahwa selain 3 (tiga) tukang dan 3 (tiga) kuli, ada tukang yang bernama Hendri dan anaknya bekerja gali septiteng selama 3 (tiga) hari;
3. Tergugat bekerja sebagai sopir truk milik orang lain untuk angkut pasir, rehab rumah untuk dilepoh dimulai pada tahun 2022 dengan upah senilai Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tersebut untuk selama 2 (dua) bulan sampai bata merah dan unggah kap, dan ayah Penggugat (Pak Ismail) pernah datang 2 (dua) kali melihat proses pembangunan pada saat pasang pondasi dan unggah kap.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi keempat yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Tentang Sidang Ditempat (*Descente*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente* atau *plaatsopneming*) terhadap objek sengketa *a quo* untuk memperjelas objek sengketa dan batas-batasnya dengan hasil data konkrit sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa selain memeriksa alat bukti di persidangan, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat mengenai beberapa objek perkara dan berdasarkan kekuatan pembuktian maka hasil pemeriksaan setempat memiliki kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*);

Menimbang, meskipun memiliki kekuatan pembuktian bebas, namun apabila dalam proses pemeriksaan setempat baik dengan memeriksa objek,

Halaman 45 dari 61, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen maupun mengambil keterangan pihak-pihak tertentu yang ternyata hasilnya dapat mengungkap fakta yang belum dapat dijelaskan atau ditemukan dalam proses pembuktian dalam persidangan, maka Majelis Hakim berdasarkan keyakinan dan didukung fakta lain dipersidangan dapat menggunakan hasil pemeriksaan setempat tersebut untuk mendukung persangkaan hakim;

Tentang Perkawinan dan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan angka 1 yang didalilkan Penggugat mengenai adanya hubungan perkawinan yang sah dengan Tergugat serta perkawinan tersebut telah putus karena perceraian pada tahun 2020 berdasarkan Akta Cerai XXX, Tanggal 22 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sukadana. Dalil tersebut diakui oleh Tergugat pada jawaban serta telah dibuktikan dengan alat bukti P.3 dan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim menyatakan Penggugat berhasil membuktikan dalilnya tentang adanya peristiwa perkawinan dan perceraian dengan Tergugat;

Pertimbangan tentang Ketentuan Harta Bersama

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengemukakan beberapa norma hukum harta bersama dalam hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa harta bersama pada prinsipnya merupakan harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama terikat dalam perkawinan yang sah. Dalam terminologi *fiqh*, harta bersama dikenal dengan istilah harta *syirkah* yaitu harta yang diperoleh melalui *syirkah* (perkongsian, pencampuran) suami dan istri sehingga terjadi pencampuran harta satu dengan lainnya. Karakteristik harta bersama dapat di-*qiyas*-kan dengan *syirkah abdan mufawwadah* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Harta bersama pada prinsipnya diperoleh dari upaya bersama suami dan istri dan hal ini termasuk dalam *syirkah mufawwadah* yaitu perkongsian tak terbatas meliputi segala hal yang dapat diberikan, dijalankan, dan dialami bersama oleh suami istri. Konsep harta bersama seperti ini kemudian berimplikasi pada pemahaman lebih jauh mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga. Pemahaman dasar dalam harta bersama adalah bahwa masing-

Halaman 46 dari 61, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing suami dan istri berhak atas separuh bagian dari harta tersebut dengan ketentuan bahwa suami dan istri selama perkawinannya telah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik. Konsep *syirkah* dalam harta mengenal proporsi tanggung jawab (kewajiban) dengan hak masing-masing atas harta, sebagaimana pengertian *syirkah* secara umum;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai harta bersama dalam hukum positif terdapat dalam beberapa perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 menyatakan:
 - Ayat (1) : *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;*
 - Ayat (2) : *Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;*
2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan:
“*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*”
3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyatakan:
“*Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*”
4. Kompilasi Hukum Islam Pasal 93 ayat (2) menyatakan:
“*Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.*”
5. KUHPerdara Pasal 121 menyatakan:
“*Berkenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan maupun selama perkawinan*”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas maka yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama adalah harta benda yang diperoleh

Halaman 47 dari 61, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama perkawinan berlangsung baik oleh istri ataupun suami atau oleh keduanya secara bersama-sama;

Menimbang bahwa dari ketentuan di atas maka yang dapat dikategorikan sebagai harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum terjadi perkawinan, atau harta benda yang diperoleh suami isteri sebagai hadiah atau warisan dan harta bawaan tersebut dikuasai oleh masing-masing pihak (suami isteri) dan tidak menjadi harta bersama sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa salah satu penekanan penting dalam menentukan harta bersama adalah norma yang menyatakan "harta diperoleh selama dalam perkawinan". Dikaitkan dengan konsepsi *syirkah abdan mufawwadah* atau perkongsian dalam segala hal untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, norma ini bermakna bahwa harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh dari usaha bersama antara suami isteri. Usaha bersama dalam hal ini berarti bahwa baik permodalan maupun hasil yang diperoleh sepenuhnya diperoleh selama dalam masa perkawinan. Usaha bersama antara suami isteri dapat terlaksana dalam beberapa bentuk/dinamika. *Pertama*, suami bekerja sesuai kemampuannya sementara isteri mendukung penuh suami dengan mengurus urusan rumah tangga sebaik-baiknya. *Kedua*, masing-masing suami dan isteri bekerja bersama dan/atau mencari nafkah menurut profesi masing-masing yang hasilnya menjadi harta bersama suami dan isteri tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan/norma-norma mengenai harta bersama tersebut, dikaitkan dengan dalil-dalil para pihak, maka isu hukum utama dalam petitum mengenai harta bersama yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Apakah harta-harta yang dikemukakan dalam gugatan tersebut dibeli atau diperoleh pada saat atau dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat?;
2. Apakah sumber dana untuk memperoleh atau membeli objek-objek dimaksud berasal dari perolehan atau usaha bersama Penggugat dan Tergugat?;
3. Kapan dan bagaimana proses perolehan harta dimaksud terjadi?;

Halaman 48 dari 61, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman kriteria harta bersama dan prinsip pembuktian tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan objek sengketa perkara *a quo* sebagai berikut:

Pertimbangan petitum demi petitum

Petitum 1: Mengabulkan Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum 2: Menetapkan Harta Bersama dan Membagi 2 (dua) masing-masing mendapatkan bagian yang sama

Menimbang, bahwa oleh sebab terjadi sengketa mengenai objek harta bersama, maka Majelis Hakim akan memeriksa objek harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat sebagai berikut:

Objek Sengketa: Tanah dan Bangunan Rumah

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Dusun I, RT 001, RW, 001, Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur yang di peroleh dari hasil jual beli dari Gustami YH, berdasarkan Surat keterangan Kepala Desa labuhan Ratu Nomor. XXX tanggal 10 Maret 2024 dengan ukuran luas tanah kurang lebih 350 M² (tiga ratus lima puluh meter persegi). Terhadap dalil tersebut Tergugat mengakuinya namun rumah yang saat ini ditempati oleh Tergugat masih atas nama pemilik asal karena sertifikat aslinya belum dipecah;

Menimbang, bahwa namun demikian, bukti kepemilikan objek sengketa di atas apakah benar milik Penggugat dan Tergugat tidak bisa hanya berdasar pada pengakuan atau kesepakatan semata karena alat bukti yang kuat mengenai hak milik tanah berbasis pada pendaftaran sebagaimana ditentukan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU PA) sehingga pengakuan Penggugat dan Tergugat yang membenarkan mengenai kepemilikan objek tersebut juga dipandang tidak bernilai bukti. Dan oleh sebab itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk meneguhkan dalilnya;

Halaman 49 dari 61, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikan objek sengketa dimaksud, Penggugat mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor XXX, tanggal 10 Maret 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Desa Labuhan Ratu Kabupaten Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P.2 berupa fotokopi yang secara formil dan materiil sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagai bukti sempurna bukan akta autentik sehingga yang perlu didukung bukti lainnya;

Menimbang, bukti lain yang mendukung bukti P.2 ini adalah bukti T.8 yang diajukan Tergugat pada saat pemeriksaan setempat (*descente*), dimana bukti tersebut menjelaskan dengan detail batas-batas kepemilikan objek tersebut. Bukti ini tidak dibantah oleh Penggugat sehingga semakin menguatkan prasangka Majelis Hakim bahwa benar objek yang dimaksud adalah benar harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan objek sengketa yang berupa tanah dan bangunan rumah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi (saksi pertama dan saksi) di persidangan yang keterangannya saling bersesuaian menerangkan sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah terletak di Dusun I, RT 001, RW, 001, Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, tanah dibeli menggunakan uang Penggugat pada saat Penggugat masih bekerja di luar negeri dengan mengirim uang kepada ayah Penggugat dan belum memiliki sertifikat, lalu dibangun saat Penggugat dan Tergugat masih suami istri, yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat, seorang anak Penggugat dan Tergugat dan isteri baru Tergugat serta tidak ada sengketa dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa dimaksud Tergugat juga mengajukan bukti surat T.1-T.6 berupa Fotokopi foto-foto pembangunan dan bukti kwitansi pembangunan baik tahun 2017 maupun tahun 2022, oleh karenanya Majelis hakim menilai bukti T.1-T.6 dapat mendukung untuk membuktikan objek sengketa berupa tanah yang di atasnya berdiri rumah;

Halaman 50 dari 61, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi (saksi pertama, saksi kedua, saksi ketiga dan saksi keempat) di persidangan yang keterangannya saling bersesuaian menerangkan sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah terletak di Dusun I, RT 001, RW, 001, Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, tahu batas-batasnya, dibeli oleh Penggugat dan Tergugat saat Penggugat bekerja di luar negeri menggunakan Tergugat, rumah tersebut hanya sampai pondasi dan naik genteng pada tahun 2017 dan dari tahun 2020 hingga 2024 Tergugat terus merehab rumah tersebut hingga memiliki teras, berkeramik dan dapur bersih serta tidak ada sengketa dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat (*descente*) ditemukan fakta bahwa objek tanah luasnya adalah 462 m² (empat ratus enam puluh dua meter persegi) dan luas bangunan rumah dengan 144,6m² (seratus empat puluh empat koma enam meter persegi) sehingga tidak sesuai dengan luas yang awalnya didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya bahkan pada faktanya ternyata luas tanah dan bangunan di atasnya lebih luas, dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan rumah Hasan, sebelah timur berbatasan dengan rumah Arbain, sebelah selatan berbatasan dengan rumah Jalan Desa, sebelah barat berbatasan dengan Ibrahim. Saat pemeriksaan setempat (*descente*) Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa lokasi objek sengketa berupa tanah dan bangunan rumah adalah benar dan memang tidak ada objek tanah dan bangunan rumah yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 "Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah mengurai letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka yang akan digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (*descente*)."

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut Majelis Hakim mengambil hitungan luas tanah dan bangunan di atas terhadap objek sengketa dari hasil pemeriksaan setempat (*descente*) yang telah Majelis Hakim lakukan langsung pada objek sengketa;

Halaman 51 dari 61, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi pemeriksaan setempat yang merupakan aparat desa dan pemilik tanah sebelumnya menerangkan bahwa benar tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tersebut milik Penggugat dan Tergugat yang dibeli sekitar tahun 2015 dan dibangun sekitar tahun 2016-2017 yang lalu, awalnya tanah kosong lalu dibangun rumah saat Penggugat masih bekerja di luar negeri, rumah tersebut sekarang di tempati oleh Tergugat dan seorang anak Penggugat dan Tergugat, serta mengetahui tanah dan bangunan rumah tersebut sedang dalam sengketa harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P.1, P.2, T.1-T.6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat kemudian dikuatkan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), terbukti objek sengketa tanah dan bangunan rumah dengan luas tanah tidak sesuai dengan dalil gugatan Penggugat yaitu hasil pemeriksaan setempat (*descente*) adalah tanah objek luasnya adalah 462 m² (empat ratus enam puluh dua meter persegi) dan luas bangunan rumah dengan 144,6m² (seratus empat puluh empat koma enam meter persegi) yang terletak di Dusun I, RT 001, RW, 001, Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, yang dibeli dari bapak Gustami YH atas nama Yahya Suliyu, dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan rumah Hasan, sebelah timur berbatasan dengan rumah Arbain, sebelah selatan berbatasan dengan rumah Jalan Desa, sebelah barat berbatasan dengan Ibrahim, diperoleh selama Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan atau belum bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinannya memperoleh harta berupa tanah dan bangunan rumah dengan luas tanah tidak sesuai dengan dalil gugatan Penggugat yaitu hasil pemeriksaan setempat (*descente*) adalah tanah objek luasnya adalah 462 m² (empat ratus enam puluh dua meter persegi) dan luas bangunan rumah dengan 144,6m² (seratus empat puluh empat koma enam meter persegi) yang terletak di Dusun I, RT 001, RW, 001, Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, yang dibeli dari bapak Gustami YH atas nama Yahya Suliyu, dengan batas-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas sebelah utara berbatasan dengan rumah Hasan, sebelah timur berbatasan dengan rumah Arbain, sebelah selatan berbatasan dengan rumah Jalan Desa, sebelah barat berbatasan dengan Ibrahim;

Menimbang, bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama/dalam perkawinan sebagaimana pengertian harta bersama dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 85 dan Pasal 91 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 119 dan Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), maka ditetapkanlah harta bersama antara suami dengan istri terhadap harta yang diperoleh ketika/dalam perkawinan, tanpa melihat siapa dan atas nama siapa harta tersebut diperoleh;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan normatif terminologi *fiqh* suatu harta dapat dikatakan sebagai harta bersama (harta *syirkah*) antara suami istri apabila harta diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan, tidak mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar, serta baik suami maupun istri telah melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terhadap objek berupa tanah dan bangunan rumah dengan luas tanah tidak sesuai dengan dalil gugatan Penggugat yaitu hasil pemeriksaan setempat (*descente*) adalah tanah objek luasnya adalah 462 m² (empat ratus enam puluh dua meter persegi) dan luas bangunan rumah dengan 144,6m² (seratus empat puluh empat koma enam meter persegi) yang terletak di Dusun I, RT 001, RW, 001, Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, yang dibeli dari bapak Gustami YH atas nama Yahya Sulyu, dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan rumah Hasan, sebelah timur berbatasan dengan rumah Arbain, sebelah selatan berbatasan dengan rumah Jalan Desa, sebelah barat berbatasan dengan Ibrahim (petitum gugatan poin 2) dapat **dikabulkan sebagai harta bersama**;

Halaman 53 dari 61, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Tentang Pembagian Harta Bersama

Menimbang, bahwa pertimbangan selanjutnya berkenaan dengan petitum gugatan angka 2 (dua) yaitu harta bersama Penggugat dengan Tergugat belum dibagi oleh karena itu wajib dibagi yakni masing-masing setengah bagian dan petitum angka 3 (tiga), yaitu menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan Harta Bersama suami-istri kepada Penggugat sesuai dengan bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa tentang pembagian harta bersama telah diatur dengan tegas pada Pasal 97 KHI yang menentukan bahwa *"janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"*.

Menimbang, bahwa di persidangan, tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian pra nikah perihal penentuan porsi bagian harta bersama jika terjadi perceraian. Oleh karenanya, apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan ditetapkan dibagi rata dengan porsi bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 97 KHI;

Menimbang, bahwa selain itu, fakta yang ditemukan adalah sejak setelah Penggugat dan Tergugat bercerai semua objek sengketa belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat sehingga sudah tepat jika Majelis Hakim menentukan bagian masing-masing pihak adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas objek sengketa yang ditetapkan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa penentuan seperdua bagian dari harta bersama bagi janda dan duda setelah keduanya bercerai sejalan dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 32 yang berbunyi:

... لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ ... (٣٢)

Artinya : "...Bagi laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan..." (QS. An-Nisaa : 32).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat **petitum angka 2 (dua) tentang wajib dibagi masing-masing seperdua bagian patut pula dikabulkan;**

Petitum 3: Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan Harta Bersama suami-istri kepada Penggugat sesuai dengan bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan terdahulu, Pengadilan telah menetapkan sebagian objek sengketa sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat berikut bagiannya masing-masing, yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian. Dan karena objek yang telah ditetapkan sebagai harta bersama tersebut semuanya dikuasai Tergugat, maka demi adilnya, Majelis Hakim akan menentukan pola pembagiannya dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa pembagian harta bersama terhadap barang bergerak atau barang tidak bergerak sebisa mungkin dilakukan dalam bentuk fisik barang yang sebenarnya (secara natura), namun jika pembagian secara natura tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya, maka pembagiannya ditempuh dengan cara menjual harta bersama secara lelang di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

Menimbang, bahwa objek sengketa harta bersama masih dalam penguasaan pihak Tergugat. Terhadap objek tersebut, sejatinya terdapat bagian yang menjadi hak Penggugat sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian. Oleh karena objek dimaksud dikuasai Tergugat, maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian Penggugat sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara bersama-sama atau dilelang di muka umum kemudian hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing setelah dipotong biaya-biaya yang digunakan untuk proses lelang;

Tentang Pengosongan Objek Sengketa

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama sebagaimana petitum gugatan poin 2 adalah berupa tanah objek luasnya adalah 462 m² (empat ratus enam puluh dua meter persegi) dan luas bangunan rumah dengan 144,6m²

Halaman 55 dari 61, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh empat koma enam meter persegi) yang terletak di Dusun I, RT 001, RW, 001, Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, yang dibeli dari bapak Gustami YH atas nama Yahya Sulyu, dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan rumah Hasan, sebelah timur berbatasan dengan rumah Arbain, sebelah selatan berbatasan dengan rumah Jalan Desa, sebelah barat berbatasan dengan Ibrahim, saat ini ditempati oleh Tergugat sebagai rumah tinggal dan keadaan tersebut dapat menjadi kendala atau halangan dalam pelaksanaan penjualan lelang dalam hal pembagian harta bersama tersebut tidak bisa dilaksanakan secara natura, oleh karena itu meskipun tidak dituntut oleh Penggugat dalam petitum primair gugatannya, namun karena pengosongan harta bersama tersebut sangat penting untuk kelancaran penjualan lelang dan dihubungkan dengan petitum subsidair dimana Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kelancaran dan keadilan bagi kedua pihak berperkara dalam pelaksanaan pembagian harta bersama tersebut sudah selayaknya bila siapapun yang menguasai objek dimaksud dihukum untuk mengosongkan harta bersama tersebut sebelum pelaksanaan penjualan lelang;

Petitum pembayaran uang paksa (*dwangsom*)

Menimbang, bahwa untuk menjamin dipenuhinya hak-hak Penggugat dalam perkara *a quo*, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan setelah putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa tuntutan *dwangsom* dalam praktik hukum dapat diimplementasikan pada penghukuman untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan riil atau nyata (*eksekusi riil*);

Menimbang, bahwa bila diteliti secara seksama maksud dari penerapan *dwangsom*, maka *dwangsom* bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak salah satu pihak dengan menghukum pihak lain membayar uang paksa atas kelalaiannya menjalankan putusan;

Halaman 56 dari 61, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian, *dwangsom* hanya dapat diterapkan dalam hal salah satu pihak dihukum melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum, sementara pihak lain tidak diwajibkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat dihukum untuk bersama-sama melakukan pembagian harta bersama sesuai dengan bagian masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka tidak beralasan hukum untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa dan karenanya Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut harus dinyatakan **ditolak**;

Petitum menetapkan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*)

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada perlawanan, baik *verzet*, *banding* dan *Kasasi*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) diatur dalam Pasal 191 ayat 1 R.Bg yang menentukan adanya alas hak atas akta otentik, didasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap atau adanya uang jaminan yang sama dengan objek yang akan dieksekusi;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 ditetapkan agar dalam pelaksanaan putusan serta merta disyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan barang/benda objek eksekusi;

Menimbang, bahwa telah ternyata tuntutan Penggugat tersebut tidak disertai adanya jaminan yang nilainya sama dengan barang/benda objek sengketa, karenanya tuntutan Penggugat tentang *uitvoerbaar bij voorraad* belum memenuhi kriteria yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka tuntutan agar putusan ini dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum

Halaman 57 dari 61, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*uitvoerbaar bij voorraad*) tidak didasarkan atau tidak memenuhi seluruh kriteria tersebut di atas, karenanya tidak beralasan hukum untuk menetapkan *uitvoerbaar bij voorraad* dalam putusan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat dimaksud harus dinyatakan **ditolak**;

Petitum membebaskan seluruh biaya kepada Tergugat

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* terbagi atas pemeriksaan harta bersama yang merupakan objek yang dimiliki bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat maka pembebanan biaya perkara juga ditanggung renteng kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat secara berimbang, maka Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat dimaksud harus dinyatakan **ditolak**;

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu telah diketahui petitum apa saja yang dikabulkan dan petitum mana yang ditolak sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, jawaban untuk petitum gugatan angka 1 (satu) adalah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa mengenai biaya dalam perkara gugatan harta bersama ini sebagaimana Pasal 192 R.Bg. Ayat (2) biaya dapat diperhitungkan seluruhnya atau sebagian dalam sengketa antara suami-istri, oleh karena perkara merupakan sengketa kebendaan yang pada dasarnya tidak ada pihak yang kalah mutlak, sehingga semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini.

Hal-Hal yang Tidak/Belum Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil, bantahan maupun bukti-bukti dari kedua belah pihak, Majelis Hakim menilai hal-hal tersebut tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan.

Halaman 58 dari 61, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengucapan Putusan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 yang dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, dalam hal pengucapan putusan, maka pengucapan putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum dihadiri oleh para pihak;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan dan diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik maka sesuai Pasal 26 pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung;

Memerhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini dan mengingat hasil musyawarah Majelis Hakim;

Amar putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masa perkawinan adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Tanah dan bangunan rumah dengan luas tanah 462 m² (empat ratus enam puluh dua meter persegi), sedangkan luas bangunan 144,6 m² (seratus empat puluh empat koma enam meter persegi) yang terletak di Dusun I, RT 001, RW, 001, Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Hasan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Arbain;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Jalan Desa;

Halaman 59 dari 61, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Ibrahim;
- 3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama sebagaimana diktum angka 2 (dua) di atas dengan pembagian masing-masing pihak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
- 4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama pada diktum angka 2 (dua) secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara bersama-sama atau dilelang di muka umum kemudian hasilnya dibagi dua dan masing-masing pihak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
- 5. Menghukum siapa saja yang menguasai untuk mengosongkan harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.1 (dua titik satu) sebelum dilaksanakan penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara dalam hal tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura;
- 6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- 7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.377.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) secara tanggung renteng masing-masing separuhnya;

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1446 Hijriah, oleh sebagai Ketua Majelis, **Khalishah Mulyani, S.H.I., M.H., Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.** dan **Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.**, sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Aliefia Qurrotu Ainin, S.E.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

Khalishah Mulyani, S.H.I., M.H.

Halaman 60 dari 61, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.

Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.

Panitera Pengganti

Aliefia Qurrotu Ainin, S.E.I.

Perincian biaya :

- Biaya PNPB	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	32.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp	3.200.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	3.377.000,00

(tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).